

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan berat yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta ketahanan nasional, sekaligus mewujudkan budaya politik yang demokratis. Tantangan ini merupakan dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depan, yang pada dasarnya memiliki dua dimensi, yakni dimensi penguatan persatuan dan kesatuan serta dimensi pembangunan sistem politik.

Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Badan Kesbangpol Prov. Sumbar) perlu melakukan reposisi dan reorientasi pelaksanaan tugas secara cekatan, sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan sulit diprediksi. Reposisi dan reorientasi tersebut akan efektif dilakukan, jika segenap jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mampu melakukan perubahan paradigma serta mengembangkan perilaku birokrat yang visioner. Segenap jajaran aparatur Badan Kesbangpol dituntut mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya secara profesional, akuntabel dan partisipatif yang berbasis pada instrumen rencana strategis (renstra).

Rancangan renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar disusun setelah disahkannya rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Sesuai amanat misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat berperan penting untuk mendukung misi tersebut. Adapun misi 1 RPJMD Prov. Sumbar adalah *“Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”*.

1.1 Latar Belakang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan RPJMD menggunakan Rancangan Renstra SKPD. Selain itu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

A. Pengertian Renstra

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 melalui proses transparan, demokratis dan partisipatif, dilakukan karena perubahan nomenklatur pembentukan SKPD yang berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016.

Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun, memuat sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai dalam mengemban misi serta mewujudkan visi melalui pelaksanaan program-program strategis.

Renstra berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis berdasarkan analisis komprehensif terhadap perkembangan situasi (mencakup kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau trend yang mengembangkan kegiatan yang berdampak terhadap masyarakat.

Renstra merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis yang dialami dengan mengembangkan visi, tujuan dan metode untuk mencapainya. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam renstra sebagai arah, kebijakan, dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam prosesnya, renstra menentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program Organisasi Perangkat Daerah, serta agar makin eksis dan unggul dalam persaingan dan perubahan

lingkungan, Organisasi Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

B. Fungsi Renstra

Renstra sebagai pedoman perencanaan lima tahunan berfungsi sebagai :

1. Pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan.
2. Dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
3. Sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai dokumen operasional tahunan.
4. Pedoman dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyusunan laporan-laporan seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Tahunan, LKPD, LPPD dan laporan-laporan lainnya.

C. Proses Penyusunan Renstra

1. Tahap Persiapan

Penyusunan Renstra diawali dengan membentuk tim penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Tim penyusun ini bertugas menyelenggarakan forum OPD, merumuskan rancangan Renstra OPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra OPD yang disahkan oleh Keputusan Kepala OPD. Tim penyusun Renstra terdiri dari perwakilan masing masing bidang pada OPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan kinerja.

2. Tahap Perumusan/Penyusunan

Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat disusun dengan teknik pengolahan data dan informasi bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Analisis gambaran pelayanan OPD terdiri dari :

Analisis gambaran umum layanan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD.

4. Review Renstra K/L

- a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
- b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
- c. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD
- d. Program prioritas OPD

5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Mencakup :

- a. Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang
- b. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

6. Perumusan Isu -isu Strategis

7. Perumusan Visi dan Misi

8. Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD
9. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD
10. Tahap Verifikasi
11. Tahap Penetapan

D. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan dokumen perencanaan lainnya.

1. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan :

- a. Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar merupakan dokumen teknis penjabaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
 - b. Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu, yang disusun OPD dan berkoordinasi dengan Bappeda.
2. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan Renstra K/L.

Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar disusun dengan memperhatikan sasaran sasaran strategis dalam Renstra Kementerian/Lembaga, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

3. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.

Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 merupakan acuan penyusunan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Amandemen Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (L embaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
4. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

5. Undang undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
14. Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- b. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

- c. Untuk mewujudkan kualitas, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, perencanaan, dan penganggaran dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan.
- d. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan program prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik
- e. Memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik
- f. Mempermudah pengawasan dan pengendalian program kegiatan serta perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik
- g. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan di lingkungan Badan Kesbangpol Prov.Sumbar

2. Tujuan

- a. Memperkuat konsistensi perencanaan dengan pemilihan program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.
- b. Sebagai tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja instansi publik.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.
- e. Sebagai dasar pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- f. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumberdaya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

A. Tugas dan Fungsi OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2016 tersebut, Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1.Kepala Badan;

2.Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program;

4. Bidang Ideologi dan Wasbang, terdiri dari

1. Sub Bidang Bina Ideologi;
2. Sub Bidang Bina Wasbang;

5.Bidang Kewaspadaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang PAM dan Waspadnas;
2. Sub Bidang Penanganan Konflik;

6. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi;
2. Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;

7. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :

1. Sub Bidang Fasilitas Parpol dan Ormas;
2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu ;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan;
- b) Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c) Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
2. melaksanakan penyusunan pengolahan dan kepegawaian;
3. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan lingkungan Badan;
4. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
5. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
6. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
7. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
8. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

9. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
10. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
11. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
12. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
13. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, dan keamanan kantor;
14. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum;
15. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Badan;
16. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
17. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub Bagian Keuangan;
2. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
3. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
4. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
5. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
6. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
7. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan;
8. melaksanakan verifikasi keuangan;
9. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
10. melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
11. melaksanakan pelaporan dan evaluasi-kegiatan Sub Bagian Keuangan;
12. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
13. melaksanakan koordinasi dengan unid kerja terkait; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

c. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

1. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Badan yang meliputi bidang ideologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan, politik dalam negeri;
3. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan umum bidang ideologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan, politik dalam negeri;
4. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;
5. melaksanakan pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan;
6. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Program;
7. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
8. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

2. Bidang Ideologi dan Wasbang

Bidang Ideologi dan Wasbang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina Ideologi dan bina Wasbang, dengan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ideologi dan bina wasbang; dan
- b) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Ideologi dan Wasbang membawahi :

a. Sub Bidang Bina Ideologi

Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai tugas :

1. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Bina Ideologi;
2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bina Ideologi;
3. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Bina Ideologi;
4. melaksanakan pengelolaan data Bina Ideologi;
5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha Bina Ideologi;
6. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Bina Ideologi;
7. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Bina Ideologi;
9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

b. Sub Bidang Bina Wasbang

Sub Bidang Bina Wasbang mempunyai tugas :

1. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Bina Wasbang;
2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bina Wasbang;
3. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Bina Wasbang;
4. melaksanakan pengelolaan data Wasbang;
5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Bina Wasbang;
6. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Wasbang;
7. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Bina Wasbang;
9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3. Bidang Kewaspadaan

Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang PAM dan Waspadnas penanganan konflik, dengan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang PAM dan Waspadnas ; dan
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang penanganan konflik.

Bidang Kewaspadaan membawahi :

a. Sub Bidang PAM dan Waspadnas

Sub Bidang PAM dan Waspadnas mempunyai tugas :

1. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang PAM dan Waspadnas;
2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis PAM dan Waspadnas;
3. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan PAM dan Waspadnas;
4. melaksanakan pengelolaan data PAM dan Waspadnas;
5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha PAM dan Waspadnas;
6. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi PAM dan Waspadnas;
7. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini masyarakat serta monitoring dan evaluasi;
9. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi perkembangan kehidupan masyarakat; dan
10. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi

tenaga kerja asing, Non Government Organization dan lembaga asing di daerah.

b. Sub Bidang Penanganan Konflik

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :

1. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang penanganan konflik;
2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penanganan konflik;
3. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan penanganan konflik;
4. melaksanakan pengelolaan data penanganan konflik ;
5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha penanganan konflik ;
6. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penanganan konflik ;
7. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang penanganan konflik;
9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
11. menyiapkan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi penanganan konflik.

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina ketahanan ekonomi, bina ketahanan sosial budaya dan agama, dengan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina ketahanan ekonomi; dan
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina ketahanan sosial budaya dan agama

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan membawahi :

a. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi

Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas :

1. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi;
2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bina ketahanan ekonomi;
3. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan bina ketahanan ekonomi;
4. melaksanakan pengelolaan data bina Ketahanan Ekonomi;
5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Bina Ketahanan Ekonomi;
6. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Bina Ketahanan Ekonomi;
7. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Bina Ketahanan

Ekonomi;

9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

b. Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama

Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas :

1. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Agama
2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
3. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
4. melaksanakan pengelolaan data Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
6. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
7. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
8. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

5. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fasilitasi parpol dan ormas serta hubungan antar lembaga dan pemilu, dengan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan di bidang fasilitasi parpol dan ormas; dan
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan di bidang hubungan antar lembaga.

Bidang Politik Dalam Negeri membawahi :

a. Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas

Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas mempunyai tugas :

1. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas;
2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Fasilitasi Parpol dan Ormas;
3. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan fasilitasi Parpol dan Ormas;
4. melaksanakan pengelolaan data Fasilitasi Parpol dan Ormas;

5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Fasilitasi Parpol dan Ormas;
 6. melaksanakan bahan koordinasi fasilitasi Parpol dan Ormas;
 7. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 8. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas;
 9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
- b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu.

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu mempunyai tugas :

1. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu;
2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi hubungan antar lembaga dan pemilu;
3. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar lembaga dan pemilu;
4. melaksanakan pengelolaan data fasilitasi hubungan antar lembaga dan pemilu;
5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha fasilitasi hubungan antar lembaga dan pemilu;
6. melaksanakan bahan koordinasi fasilitasi hubungan antar lembaga dan pemilu;
7. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu;
9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

2.2 Sumberdaya OPD

A. Sumberdaya Manusia

Secara keseluruhan, komposisi jabatan menurut eselon dalam struktur organisasi Badan Kesbangpol Prov. Sumbar adalah sebagai berikut :

1. Eselon II : 1 jabatan
2. Eselon III : 5 jabatan
3. Eselon IV : 11 jabatan

Komposisi personil Badan Kesbangpol Prov. Sumbar saat ini berjumlah 53 orang ASN.

Tabel 2.2.1
Jumlah ASN pada Badan Kesbangpol Prov. Sumbar
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	SD	-	
2	SLTP	-	
3	SLTA	24 orang	
4	DIII	6 orang	
5	S1	17 orang	
6	S2	6 orang	
	Jumlah	53 orang	

Tabel 2.2.2
Jumlah ASN pada Badan Kesbangpol Prov. Sumbar
Menurut Pangkat/Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah	Ket
1	IV	9 orang	
2	III	36 orang	
3	II	8 orang	
4	I	-	
	Jumlah	53 Orang	

B. Sumber Daya Aset

Sesuai dengan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2016, aset yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

➤ **Alat Angkutan Darat Bermotor :**

1. Kendaraan roda empat minibus : 4 unit
2. Kendaraan roda empat 4WD : 1 unit

➤ **Alat Kantor dan Rumah Tangga :**

1. Mesin ketik : 3 unit
2. Rak surat/arsip : 5 unit
3. Filling kabinet/besi : 13 unit
4. Brankas : 1 unit
5. Plang nama : 1 unit
6. Whiteboard : 1 unit
7. Mesin absensi : 1 unit
8. Lemari kayu/arsip : 12 unit
9. Meja kayu : 17 unit

- 10. Meja rapat : 5 unit
- 11. Meja telepon : 2 unit
- 12. Kursi kayu : 3 unit
- 13. Kursi tunggu : 2 unit
- 14. Kursi putar : 24 unit
- 15. Meja komputer : 7 unit
- 16. Meja piket : 1 unit
- 17. Meja layanan : 1 unit
- 18. Meja kerja : 1 unit
- 19. Sofa : 1 set
- 20. Kulkas : 2 unit
- 21. AC : 4 unit
- 22. AC Standing : 1 unit
- 23. TV : 2 unit
- 24. Radio Mobile Rig : 1 unit
- 25. Wireless : 1 unit
- 26. Camera : 2 unit
- 27. Handy Cam : 1 unit
- 28. Kaca hias : 1 buah

- 29. Racun Api : 3 buah

- Komputer :
 - 1. PC : 19 unit
 - 2. Laptop : 7 unit
 - 3. Printer : 8 unit
 - 4. Printer/Scanner : 3 unit

- Alat Studio dan Komunikasi :
 - 1. LCD Proyektor : 2 unit
 - 2. Tape Recorder : 1 unit
 - 3. Telepon/Fax : 2 unit
 - 4. Smartphone : 1 unit

- Meja/Kursi Pejabat : 1 unit

Adapun total nilai aset Badan Kesbangpol sesuai dengan dokumen Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2016 adalah senilai Rp. 1.895.857.013,- (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga belas rupiah)

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Realisasi program, kegiatan, dan capaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun periode Renstra OPD Tahun 2016-2021 dapat digambarkan sebagai berikut

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian pada Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			Tahun ke-					Tahun Ke-					Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Penurunan Konflik Sosial di Sumbar		5%	5%	5%	5%	5%	20%	25%				400%	500%			
2	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas di Sumbar		5%	5%	5%	5%	5%	1,74%	5,88%				34,8%	117,6%			
3	Nilai IDI di Sumbar		68	70	72	74	78	67,46	54,41				112,43%	80,01%			

Pada tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa terdapat 3 indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Kesbangpol yang ingin diwujudkan dalam pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai target yang ditetapkan, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar diantaranya :

- a. Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk tingkat Provinsi;
- b. Menjalinkan komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan instansi vertikal seperti TNI, Polri, Kejaksaan RI, Kemenkum-HAM, dan BIN melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencegahan dini untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di Provinsi Sumatera Barat;

- c. Menyalurkan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan pemantauan (monitoring) Pelaksanaan Pemilu/ Pilkada Serentak Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2016 sesuai prosedur dan ketentuan agar tidak terjadi sengketa hasil Pemilu/ Pilkada Serentak;
- e. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Yayasan;
- f. Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian bagi Mahasiswa S1, S2, dan S3 serta Lembaga Penelitian dan Survey lain

Ketiga indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, untuk tahun 2016 belum mencapai target yang diinginkan. Tidak tercapainya target untuk indikator persentase penurunan konflik sosial dan penurunan angka kriminalitas disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya belum optimalnya peran forum-forum strategis kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban, belum optimalnya kapasitas aparat pemerintah dan aparat keamanan terutama dalam pencegahan dan penanganan konflik serta belum maksimalnya koordinasi dengan pihak terkait. Selanjutnya, untuk indikator nilai IDI di Sumbar juga belum mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat partisipasi politik masyarakat yang terus menurun dalam setiap momentum pemilihan umum, tingkah laku oknum elit politik yang tidak mengindahkan nilai-nilai etika dan moralitas berpolitik, peran ormas sebagai mitra pemerintah belum maksimal, dll.

Tabel T-C.24.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
Belanja Tidak Langsung	4.565.607.115					4.284.376.712					93,84%						
Belanja Langsung	4.901.000.000					4.517.255.189					92,17%						

Berdasarkan tabel di atas, rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2016 untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.93,84% sedangkan untuk belanja langsung sebesar Rp.

92,17%. Angka ini bisa dikatakan kurang baik karena masih berada di bawah angka 95%. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya mekanisme pengelolaan keuangan yang belum memadai serta masih kurangnya jumlah personil dan rendahnya kapasitas/kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD

Jika dikaitkan dengan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, maka Renstra

Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah mengacu pada Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Hal ini tergambar dari paparan program kerja khususnya yang terkait dengan peningkatan kewaspadaan dini serta penanganan konflik sosial serta pengembangan wawasan dan ketahanan bangsa.

Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dalam hal ini juga lebih banyak berfokus pada penanganan dan pembinaan ormas, seperti perancangan *grand design* sistem informasi berbasis aplikasi yang menangani data ormas. Sementara dalam program kerja Badan Kesbangpol baru ada satu kegiatan yang bersifat melakukan pembinaan terhadap ormas di Sumatera Barat.

Mengacu pada hasil analisis Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya adalah :

(a) Kondisi politik :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi.
2. Belum maksimalnya infrastruktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi.
3. Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Masih eksisnya perilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi.
5. Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi.

(b) Kondisi Sosial:

1. Belum mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
2. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh globalisasi.

4. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

(c) Kondisi Ekonomi :

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah
3. Masih signifikannya kesenjangan pendapat antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.

(d) Kondisi Keamanan dan Ketentraman :

1. Masih terdapatnya konflik sosial dan politik serta aksi unjuk rasa yang menjurus anarkis dan berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan.
2. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.

Sedangkan peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

(a) Kondisi Politik :

1. Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik.
2. Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
3. Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah.
4. Makin meningkatnya kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Berkembangnya partisipasi politik masyarakat.

(b) Kondisi Sosial Budaya :

1. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional.
2. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat NKRI.
3. Makin mantapnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sumatera Barat "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
4. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap laten ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

5. Makin meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
6. Berkembangnya perguruan tinggi sebagai sumber penyerapan iptek.

(c) Kondisi Ekonomi :

1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
2. Masih potensialnya kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian daerah.
3. Terbukanya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi.
4. Kondisi geografis Sumatera Barat yang berbatasan dengan provinsi lain yang kaya sumber daya alam.
5. Penduduk Sumatera Barat yang jumlahnya cukup besar, berpotensi sebagai tenaga kerja.

(d) Kondisi Keamanan/Ketentraman :

1. Terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat.
2. Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.
3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
4. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Identifikasi permasalahan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya :

1) Hambatan Internal

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Badan Kesbangpol Prov.Sumbar baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas perkantoran

3. Belum maksimalnya tugas-tugas internal yang dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program/kegiatan OPD lainnya
 4. Minimnya atau terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan.
- 2) Hambatan Eksternal
1. Aspek kelembagaan :
 1. Dengan keluarnya UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, status kelembagaan Kesbangpol hingga saat ini belum jelas (diatur dalam ketentuan peralihan) sehingga kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesbangpol Prov Sumbar belum terukur secara jelas.
 2. Adanya perbedaan visi dan misi antara Kesbangpol Provinsi dengan Kesbangpol kabupaten/kota sehingga program-programnya tidak fokus dalam penanganan masalah kesbangpol.
 3. Adanya perbedaan bentuk nomenklatur antara Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol kabupaten/kota. Misal, di kota Padang Panjang, Kesbangpol hanya merupakan bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol, sehingga tidak mendapat alokasi dan prioritas anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya di daerah tersebut.
 4. Belum semua Badan/Kantor Kesbangpol membentuk seluruh tim atau forum strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, tim Fasilitasi Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Tim Pengawasan Orang Asing, tim Komunitas Intelijen Daerah dan yang terbaru Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.
 2. Aspek politik :
 1. Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi
 2. Belum maksimalnya peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
 3. Belum terciptanya etika dan budaya politik yang demokratis
 4. Belum terwujudnya pemahaman partai politik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan.
 3. Aspek Sosial
 1. Maraknya pola kebebasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat setelah era reformasi
 2. Kurangnya kepedulian komponen terkait (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparatur) dalam pemantapan wawasan kebangsaan

3. Kurangnya program program pembinaan karakter bangsa
4. Belum banyaknya program-program pembangunan karakter bangsa yang dimasukkan dalam sistem pendidikan formal maupun informal
5. Tidak adanya pendidikan/penataran seperti P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) di sekolah sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya
4. Aspek Ekonomi :
 1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
 2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalan sumber pendapatan asli daerah
 3. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
 4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
 5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.
 6. Masih kurangnya sinergitas antara aparatur dan organisasi organisasi terkait dalam mengelola dan meredam permasalahan ekonomi yang timbul akibat adanya kebijakan kebijakan pemerintah pusat (misal, kenaikan harga BBM atau tarif dasar listrik)
5. Aspek Keamanan dan Ketentraman :
 1. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejala sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.
 2. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat sebagai antisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan nasional.
 3. Belum sinergisnya aparatur dan tokoh tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial.
 4. Belum berperan aktifnya aparatur, tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam upaya penanganan keamanan lingkungan.
 5. Belum optimalnya peran forum-forum strategis kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

Mengacu pada visi pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025, maka visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

B. Misi Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah’
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah
5. Meningkatkan infratraktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2016 – 2021 disusun untuk menunjang misi 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Sumbar, instansi ini memiliki tujuan Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’

Hal ini diwujudkan dalam sejumlah program urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang sesuai dengan sasaran nomor 2 dalam misi 1 RPJMD 2016 – 2021 yaitu “Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama”. Program programnya adalah :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Sedangkan program kerja Badan Kesbangpol yang sesuai dengan sasaran 3 dalam misi 1 RPJMD 2016 – 2021 yaitu “Berkurangnya penyakit masyarakat” adalah :

1. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
2. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba

Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD.

Faktor penghambat :

1. Adanya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatar belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama;
2. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;
3. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparaturnya Pemerintah;
4. Belum adanya peraturan yang mengatur masalah jabatan fungsional sehingga kinerja pegawai belum optimal

Faktor pendorong :

1. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik dan penyelenggaraan sistem pemilihan serentak.
2. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi kepala daerah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yaitu : *"Terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera*, khususnya misi ke-1 dan ke-3, dengan pembangunan di bidang kesbangpol.
3. Adanya dukungan dana dari APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
4. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Jika dikaitkan dengan Renstra Kementerian dan Lembaga, Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar juga disusun dengan memperhatikan visi dan misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Visi Ditjen Politik dan Purnakemendagri adalah :

**TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
MELALUI SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS DALAM
WADAH NKRI**

Misi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri adalah :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan NKRI
2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam wadah NKRI
3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan warga negara dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya bagi penguatan integrasi sosial.

Dalam upaya pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat juga mengalami beberapa hambatan. Faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya :

1. Belum semua daerah membentuk forum-forum pendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan, diantaranya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim Pembauran Kebangsaan serta Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).
2. Berbeda-bedanya penanganan persoalan kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota, sesuai dengan kemampuan anggaran dan koordinasi badan/kantor kesbangpol di daerah terhadap pihak-pihak pemangku kepentingan.
3. Masih belum selarasnya program kerja Kesbangpol Provinsi dengan program kerja Kesbangpol Kabupaten/kota, juga belum selarasnya program kerja Kesbangpol di daerah dengan program kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Sedangkan hal hal yang menjadi faktor pendorong pencapaian sasaran adalah :

1. Kemajemukan masyarakat Sumatera Barat masih bisa dikelola dengan baik dan karakteristik masyarakat Minangkabau yang hidup berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah masih menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan.
2. Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, jajaran TNI, serta tokoh masyarakat dan ulama senantiasa aktif bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Sumbar untuk meredam potensi konflik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat, perkembangan dan pertumbuhan Sumatera Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Karakteristik lokasi dan wilayah meliputi :
 - a. Letak dan luas wilayah -> Provinsi Sumatera Barat menjadi gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau serta pelabuhan laut internasional Teluk Bayur. Sumatera Barat juga termasuk dalam Kawasan Ekonomi Sub Regional segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand.
 - b. Kondisi geografis -> terbagi dua yaitu a) ketinggian lahan dan b) kemiringan lereng. Sumatera Barat juga merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tatanan geologi kompleks yaitu karena letaknya yang berbeda di daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan lempeng Eurasia

dibagian selatan. Ini ditandai dengan terdapatnya pusat pusat gerakan tektonik di kepulauan Mentawai dan sekitarnya.

Sumatera Barat juga memiliki sumber daya air yang cukup besar. Terdapat 606 sungai yang sebahagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebahagian lagi ke Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai.

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan setiap tahun berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun. Karakteristik iklimnya termasuk iklim tropika basah dengan suhu rata-rata tercatat antara 18 derajat Celcius – 34 derajat Celcius.

Penggunaan lahan di wilayah Sumatera Barat meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2. Potensi pengembangan wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Sumatera Barat dapat ditinjau dalam berbagai aspek diantaranya potensi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan panas bumi.

3. Wilayah rawan bencana

Posisi Sumatera Barat yang terletak dekat dengan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Euroasia di Samudera Hindia sebelah barat Mentawai, serta dilalui jalur patahan Semangka dari Solok Selatan sampai Pasaman, membuat kawasan ini sangat rentan terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami. Resiko ancaman bencana lain yang juga cukup tinggi di beberapa kabupaten/kota adalah bencana gerakan tanah/longsor dan potensi banjir bandang.

4. Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 dan proyeksi penduduk 2010 – 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Sumatera Barat adalah 4.865.331 jiwa. Sedangkan hasil proyeksi penduduk Sumatera Barat tahun 2015 yang telah resmi dirilis oleh BPS adalah 5.196.300 jiwa.

Pada tahun 2014, angka kriminalitas di Sumatera Barat mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2010 sebanyak 14.332 kasus, tahun 2014 menjadi 18.622 kasus. Sedangkan jumlah aksi unjuk rasa yang terdata adalah dari tahun 2010 sebanyak 80 kasus, naik menjadi 200 kasus pada tahun 2014. Jika ditinjau dari aspek telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, tidak ada faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan organisasi.

Sedangkan yang menjadi faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan organisasi adalah karakteristik masyarakat Sumatera Barat yang majemuk namun memiliki ketahanan sosial yang kuat, merupakan salah satu modal dasar untuk menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Barat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1) Analisis SWOT (*Strengthen, Weakness, Opportunities and Thread*)

Upaya mewujudkan stabilitas sosial politik dan persatuan serta kesatuan bangsa memerlukan energi yang besar dan terencana serta melibatkan seluruh *stakeholder* baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam perkembangan dewasa ini, harus diakui masih selalu ada pihak-pihak yang menginginkan adanya perpecahan dan konflik atas nama kelompok dan kepentingan tertentu. Dalam kerangka pemikiran seperti itu, disusunlah analisis SWOT dalam menjalankan strategi.

2) Isu isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan permasalahan-permasalahan mendasar di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang memerlukan penanganan prioritas. Untuk tahun 2016 – 2021, isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar adalah :

1. Melakukan pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI
2. Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama serta mencegah menyebarnya aliran kepercayaan dan aliran sesat yang menyimpang dari ajaran agama guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
3. Melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas dan kemampuan aparatur Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/kota dalam rangka deteksi dini untuk penanganan masalah konflik sosial baik masalah perbatasan, lahan/ SDA maupun SARA.
4. Melakukan sejumlah langkah strategis untuk mendukung upaya penurunan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Sumatera Barat, diantaranya melalui pelaksanaan tes urine dikalangan pejabat pemerintah provinsi Sumatera Barat, pembahasan dan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta berbagai upaya preventif lainnya.
5. Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan sebagai upaya mendukung penurunan angka penyakit masyarakat.
6. Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan untuk mendukung gerakan revolusi mental yang merupakan program prioritas nasional pemerintahan saat ini.

Penentuan isu isu strategis bidang kesatuan bangsa dan politik yang merupakan target kinerja 2016 – 2021 adalah melalui :

1. Monitoring yang dilakukan ke kabupaten/kota

2. Hasil koordinasi tim dan forum mitra masyarakat yang dibentuk oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar (Tim Kominda, FKDM, FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan, dll)
3. Berpatokan pada capaian kinerja lima tahun yang lalu

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Prov.Sumbar tahun 2016-2021 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya tata kelola organisasi	1.Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ Kegiatan	BB 95%	BB 95%	BB 95%	BB 95%	BB 95%
2	Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%
3	Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	60	68	70	72	74

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang hendak dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang tertuang pada tabel T-C.26.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA			
MISI I : Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat	1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan dalam perencanaan kontijensi serta mengatasi berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap ketentraman masyarakat. 2. Meningkatkan pengawasan dan antisipasi kemungkinan terjadinya ekse dari keberadaan/ kehadiran orang asing di Sumatera Barat 3. Meningkatkan pemantapan koordinasi dalam rangka pemantapan dan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat 4. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dialandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama 5. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi ketahanan ekonomi daam rangka menjaga keamanan dan ketertiban yang diakibatkan oleh gejolak ekonomi dalam kehidupan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat tim, koordinasi serta memberikan pelatihan dalam rangka penanganan masalah strategis daerah. 2. Membentuk tim pengawasan orang asing provinsi Sumatera Barat dan melakukan rapat rapat pembahasan keberadaan orang asing. 3. Melakukan rapat pembahasan dan sosialisasi peraturan dalam penanganan aliran kepercayaan masyarakat 4. Menyelenggarakan forum kerukunan umat beragama 5. Melakukan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi ke kabupaten/kota di Sumatera Barat

VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA			
MISI I : Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terwujudnya	1. Meningkatnya	6. Mengembangkan kesadaran	6. Melakukan koordinasi

stabilitas keamanan di Sumatera Barat	keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat. 7. Memantapkan proses pembauran kebangsaan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 8. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang makna nilai-nilai luhur Pancasila di semua aspek kehidupan masyarakat. 9. Meningkatkan pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 10. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan serta pembinaan terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat. 11. Meningkatkan pengetahuan pengurus ormas-ormas/LSM mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ormas/LSM	dan mengadakan forum pemantapan wawasan kebangsaan 7. Memberikan sosialisasi dalam rangka memperkuat rasa kebangsaan 8. Memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai luhur bangsa 9. Mengadakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkoba. 10. Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pencegahan dan pemberantasan maksiat. 11. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas ormas/LSM
---------------------------------------	---	--	---

VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA .			
MISI I : Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2. Terwujudnya situasi dan kondisi politik yang demokratis	2. Meningkatkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat	1. Mengembangkan sistem dan budaya politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infrastruktur politik serta mantapnya interaksi antara infra dan supra struktur politik. 2. Mendewasakan sikap dan perilaku masyarakat dalam berdemokrasi. 3. Meningkatkan koordinasi terkait isu strategis di jajaran Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota	1. Melakukan monitoring dan evaluasi keberadaan infrastruktur politik di Sumatera Barat 2. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembekalan politik bagi masyarakat. 3. Menyelenggarakan forum komunikasi di jajaran Kesbangpol dan Provinsi dan Kabupaten/kota di Sumatera Barat

VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA			
MISI II : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien</p>	<p>Meningkatnya tata kelola organisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur 2. Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi. 3. Meningkatkan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur 4. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah 5. Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengadaan barang dan jasa 6. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian (rekrutmen, mutasi, promosi dan pengembangan karir aparatur) 2. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur 3. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis indikator kinerja 4. Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis acrual 5. Peningkatan kualitas implementasi sistem e-procurement 6. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
---	---	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan ditetapkannya strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan visi misi Gubernur serta tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
5. Penyediaan Jasa Sopir Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
13. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan harapan akan memberikan dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
3. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
4. Pengadaan Meubeleur
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Perlengkapannya
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur
12. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
13. Pengadaan Meubeleur
14. Penataan dan Pengelolaan Arsip

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan disiplin aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan harapan akan memberikan dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan harapan akan memberikan dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Penatausahaan Keuangan OPD
2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan harapan akan memberikan dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

6. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan harapan akan memberikan dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD
2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD
3. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD

7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Masalah Strategis Daerah
2. Pengawasan Orang Asing
3. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial
4. Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat
5. Pengawasan dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi
6. Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
7. Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian
8. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme
9. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum
10. Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar
11. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol se-Sumbar
12. Sosialisasi dan Pendampingan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat
13. Forum Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dalam Rangka Ketahanan Ekonomi di Daerah
14. Monitoring dan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat
2. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan
3. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa
4. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat

5. Penguatan Wawasan Bela Negara
6. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa
7. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan
8. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
9. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
10. Fasilitasi Pembangunan Monumen Bela Negara
11. Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental
12. Sosialisasi Peningkatan Wawasan Idiologi Pancasila
13. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Empat Konsensus Kebangsaan
14. Pelatihan Kader Penggerak Penguatan Idiologi Negara dan Bela Negara

9. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumbar
2. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
3. Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
4. Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
5. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik
6. Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
7. Dialog Politik Bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat
8. Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Lingkup Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar

10. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
2. Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)
3. Penyusunan Ranperda tentang Bahaya Narkoba
4. Sosialisasi Perda Narkoba
5. TOT bagi Aparatur dalam Rangka Penanggulangan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba

11. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel T-C.27 (lampiran).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2018. Indeks pembangunan manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah untuk turut menjaga ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa khususnya daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan Misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat difokuskan pada Misi ke I yaitu “ *Meningkatnya Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dengan Sasaran yaitu *Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama, dan Kerukunan Antar-Umat Beragama dan Berkurangnya Penyakit Masyarakat (Pekat)*.

Sedangkan indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Adapun indikator kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, disajikan pada tabel T-C.28

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Prov.Sumbar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	96,61% (fisik)	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		92,17% (keuangan)	95%	95%	95%	95%	95%	95%
3	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	20%	5%	5%	5%	5%	5%	25%
4	Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	1,74%	5%	5%	5%	5%	5%	25%
5	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	67,46%	60%	68%	70%	72%	74%	76%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan dan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pembuatan kebijakan, program dan kegiatan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi, dan potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara khusus dan kondisi, situasi, dan potensi yang ada di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Hasil pelaksanaan dari Renstra akan menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolak ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan.

Selanjutnya Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar yang setiap tahunnya akan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang. Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan upaya-upaya pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik akan semakin terarah dan meningkat, dalam mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Ke depannya, diharapkan Rencana Starategis ini dapat dijalankan sesuai rencana dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara umum.

Padang, Januari 2018

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATRA BARAT**

Kepala Badan

NAZWIR, SH, M.Hum

NIP.1964111 199003 1 008